



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Kbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anggi Saputra panggilan Anggi bin Erianto;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/26 September 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bandar Betung, Kecamatan Sungai Pagu,  
Kabupaten Solok Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Terdakwa Anggi Saputra panggilan Anggi bin Erianto ditangkap pada 16 Agustus 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023;  
Terdakwa Anggi Saputra panggilan Anggi bin Erianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024.

Terdakwa didampingi oleh Linda Herawaty, S.H., Ahmad Maulia Paul, S.H., M.H., Firman, S.H., Firdaus, S.H., Fede Utama Putra, S.H., dan Mardian, S.H. Para Advokat/Pengacara pada Posbakum PAHAM berkantor di Jalan Lurah Ateh, Jorong Lurah Nan Tigo, Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Oktober 2023 Nomor 145/Pen.PH/2023/PN Kbr;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGI SAPUTRA Panggilan ANGGI Bin ERIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGI SAPUTRA Panggilan ANGGI Bin ERIANTO dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun, Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsider selama 4 (empat) bulan penjara.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik klik warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

Uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK : PDM-24/PDG.ARO/Enz/09/2023 tertanggal 4 Oktober 2023 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **ANGGI SAPUTRA Panggilan ANGGI Bin ERIANTO** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau pada tahun 2023, bertempat di depan POS Ronda di jorong IV Jorong Selatan Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika golongan I”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 wib pada saat Terdakwa berada di Padang, Terdakwa menelpon sdr JALI (DPO) dan menyatakan kalau Terdakwa akan membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa di suruh oleh sdr JALI ke depan rumahnya, setelah sampai di depan rumah Sdr JALI Terdakwa menelfon kembali sdr JALI untuk memberi tahu sdr JALI bahwa Terdakwa telah sampai di depan rumahnya, tidak lama kemudian datang orang yang tidak Terdakwa kenal mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa berikan uang kepada orang tersebut sebanyak Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke rumah mertua Terdakwa yang berada di Padang.
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa di telpon oleh sdr REZI (DPO), kemudian sdr REZI menyatakan akan membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa seharga RP.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) lalu Terdakwa menyuruh sdr REZI menjemput narkotika jenis shabu tersebut ke depan POS Ronda di Jorong IV Jorong Selatan Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan dan tidak lama kemudian datang sdr REZI selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr REZI dan sdr REZI langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak RP.150.000,00 (seratus lima puluh ribu).

- Bahwa keuntungan yang di terima oleh Terdakwa dari hasil menjual 1 paket narkoba jenis Shabu kepada Sdr panggilan REZA adalah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.05 wib saat Terdakwa sedang duduk di kedai yang terletak di jorong IV Jorong Selatan Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan datang saksi Tomi Muklis dan saksi Arif Abiyyu Musbar beserta Tim Satres Narkoba Polres Solok Selatan menangkap Terdakwa dengan disaksikan oleh wali jorong, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Solok Selatan.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa oleh saksi Tomi Muklis dan saksi Arif Abiyyu Musbar bersama dengan Tim Satres Narkoba Polres Solok Selatan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic klik warna bening dan Uang sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian tiga lembar pecahan lima puluh ribu

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menjual dan menyimpan Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari kantor Pegadaian Unit Padang Aro Nomor : 023/VIII/10497/2023 tanggal 16 Agustus 2023, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari **ANGGI SAPUTRA Bin ERIANTO Panggilan ANGGI** dengan rincian sebagai berikut:

- 2 (dua) paket (kecil) narkoba diduga jenis Shabu dibungkus dengan plastic klik bening disatukan kemudian ditimbang dengan berat bersih **0.39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram**;
- Disisihkan Jenis Shabu untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih **0.01 (nol koma nol satu) gram**
- **Berat bersih barang bukti Shabu setelah disisihkan 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram**

- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0664.K tanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. HILDA MURNI, MM., Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukan dalam

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Kbr



plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0.01 gram yang disita dari **ANGGI SAPUTRA Bin ERIANTO Panggilan ANGGI** adalah benar mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ANGGI SAPUTRA Panggilan ANGGI Bin ERIANTO** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di kedai yang terletak di jorong IV Jorong Selatan Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 wib pada saat Terdakwa berada di Padang, Terdakwa menelpon sdr JALI (DPO) dan menyatakan kalau Terdakwa akan membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa di suruh oleh sdr JALI ke depan rumahnya, setelah sampai di depan rumah Sdr JALI Terdakwa menelfon kembali sdr JALI untuk memberi tahu sdr JALI bahwa Terdakwa telah sampai di depan rumahnya, tidak lama kemudian datang orang yang tidak Terdakwa kenal mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa berikan uang kepada orang tersebut sebanyak Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke rumah mertua Terdakwa yang berada di Padang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.05 wib saat Terdakwa sedang duduk di kedai yang terletak di jorong IV Jorong Selatan Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok Selatan datang saksi Tomi Muklis dan saksi Arif Abiyyu Musbar beserta Tim Satres Narkoba Polres Solok Selatan menangkap Terdakwa dengan disaksikan oleh wali jorong, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Solok Selatan.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa oleh saksi Tomi Muklis dan saksi Arif Abiyyu Musbar bersama dengan Tim Satres Narkoba Polres Solok Selatan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic klik warna bening dan Uang sejumlah Rp.150.000.000 (serratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian tiga lembar pecahan lima puluh ribu
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menjual dan menyimpan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari kantor Pegadaian Unit Padang Aro Nomor : 023/VIII/10497/2023 tanggal 16 Agustus 2023, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari **ANGGI SAPUTRA Bin ERIANTO Panggilan ANGGI** dengan rincian sebagai berikut:

- 2 (dua) paket (kecil) narkotika diduga jenis Shabu dibungkus dengan plastic klik bening disatukan kemudian ditimbang dengan berat bersih **0.39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram**;
- Disisihkan Jenis Shabu untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih **0.01 (nol koma nol satu) gram**
- **Berat bersih barang bukti Shabu setelah disisihkan 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram**
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0664.K tanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. HILDA MURNI, MM., Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0.01 gram yang disita dari **ANGGI SAPUTRA Bin ERIANTO Panggilan ANGGI** adalah benar mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Arif Abiyyu Musbar panggilan Arif** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira pukul 00.05 WIB di Jorong IV Jorong Selatan, Nagari Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa di Jorong IV Jorong Selatan Nagari Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik klik warna bening di dalam saku celana depan bagian kiri milik Terdakwa dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian tiga lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik klik warna bening yang ditemukan di dalam saku celana depan bagian kiri Terdakwa dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian tiga lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik klik warna bening adalah sisa shabu yang telah dijual dan digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian tiga lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klik warna bening Terdakwa peroleh dari Sdr. Jali di Padang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klik warna bening Terdakwa peroleh dari Sdr.Jali yaitu dengan cara pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Padang Terdakwa menelpon Sdr. Jali kemudian Terdakwa mengatakan Terdakwa hendak membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr.Jali ke depan rumahnya kemudian sesampainya di depan rumah Sdr.Jali, Terdakwa menelpon Sdr.Jali dan memberi tahu Sdr.Jali bahwa Terdakwa telah sampai di depan rumah Sdr. Jali tidak lama kemudian datang orang yang tidak Terdakwa kenal mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut sebanyak Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke rumah mertua Terdakwa yang berada di Padang;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual sabu yang Terdakwa beli tersebut kepada Sdr. Rezi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Jali tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung amphetamine (sabu);
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Tomi Mukhlis, M.M. panggilan Tomi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira pukul 00.05 WIB di Jorong IV Jorong Selatan, Nagari Pasir Talang Selatan,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa di Jorong IV Jorong Selatan Nagari Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik klik warna bening di dalam saku celana depan bagian kiri milik Terdakwa dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian tiga lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik klik warna bening yang ditemukan di dalam saku celana depan bagian kiri Terdakwa dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian tiga lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik klik warna bening adalah sisa shabu yang telah dijual dan digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian tiga lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan narkoba jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klik warna bening Terdakwa peroleh dari Sdr. Jali di Padang;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klik warna bening Terdakwa peroleh dari Sdr.Jali yaitu dengan cara pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Padang Terdakwa menelpon Sdr. Jali kemudian Terdakwa mengatakan Terdakwa hendak membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr.Jali ke depan rumahnya kemudian sesampainya di depan rumah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Jali, Terdakwa menelpon Sdr.Jali dan memberi tahu Sdr.Jali bahwa Terdakwa telah sampai di depan rumah Sdr. Jali tidak lama kemudian datang orang yang tidak Terdakwa kenal mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut sebanyak Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke rumah mertua Terdakwa yang berada di Padang;

- Bahwa Terdakwa pernah menjual sabu yang Terdakwa beli tersebut kepada Sdr. Rezi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Jali tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung amphetamine (sabu);
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Gustalia Indri Yanti binti Darlis panggilan Indri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira pukul 00.05 WIB di Jorong IV Jorong Selatan, Nagari Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi sedang berada dirumah Saksi yang berjarak sekitar 50 meter dan Saksi dijemput oleh polisi untuk menyaksikan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah, polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik klik warna bening di dalam saku celana depan bagian kiri milik Terdakwa dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian tiga lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik klik warna bening yang ditemukan di dalam saku celana depan bagian kiri Terdakwa dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh ribu rupiah) dengan rincian tiga lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu kegunaan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik klik warna bening tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat diinterogasi polisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klik warna bening Terdakwa dapatkan dari Padang;

- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa ditangkap, Saksi hanya melihat saat Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti tersebut diatas.

- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa setahu Saksi adalah sopir;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut;

- Bahwa uang yang ditemukan didalam dompet Terdakwa sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi Eka Putra bin Zulinas panggilan Eka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira pukul 00.05 WIB di Jorong IV Jorong Selatan, Nagari Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi sedang berada dirumah Saksi yang berjarak sekitar 50 meter dan Saksi dijemput oleh polisi untuk menyaksikan pengeledahan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah, polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik klik warna bening di dalam saku celana depan bagian kiri milik Terdakwa dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian tiga lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa;

- Bahwa barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik klik warna bening yang ditemukan di dalam saku celana

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan bagian kiri Terdakwa dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian tiga lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu kegunaan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik klik warna bening tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat diinterogasi polisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klik warna bening Terdakwa dapatkan dari Padang;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa ditangkap, Saksi hanya melihat saat Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti tersebut diatas.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa setahu Saksi adalah sopir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa uang yang ditemukan didalam dompet Terdakwa sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, sekira pukul 00.05 WIB, bertempat di Jorong IV Jorong, Nagari Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik klim warna bening dan uang sejumlah Rp50.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian tiga lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik klim warna bening yang ditemukan di dalam saku celana sebelah depan bagian kiri yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa Pemilik 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik klim warna bening yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri dan juga ada Terdakwa jual kepada teman Terdakwa Sdr. Rezi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik klim warna bening tersebut dari Sdr. Jali di Padang;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik klim warna bening adalah dengan cara membeli seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik klim warna bening kepada Sdr. Jali tersebut melalui handphone ;
- Bahwa Terdakwa memesan Sabu kepada Sdr. Jali sudah 3 kali;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Jali sehari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berat sabut tersebut sekira 0,47 gram;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah sopir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli sabu kepada Sdr. Jali dan sudah 3 kali membelinya;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sudah 1 tahun;
- Bahwa Sabu Terdakwa gunakan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa selain Terdakwa pakai sendiri, Terdakwa juga ada menjualnya kepada Sdr. Rezi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara penimbangan dari kantor Pegadaian Unit Padang Aro Nomor : 023/VIII/10497/2023 tanggal 16 Agustus 2023, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari **ANGGI SAPUTRA Bin ERIANTO Panggilan ANGGI** dengan rincian sebagai berikut:
  - 2 (dua) paket (kecil) narkoba diduga jenis Shabu dibungkus dengan plastic klik bening disatukan kemudian ditimbang dengan berat bersih **0.39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram**;
  - Disisihkan Jenis Shabu untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih **0.01 (nol koma nol satu) gram**

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- **Berat bersih barang bukti Shabu setelah disisihkan 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram**

- Laporan pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0664.K tanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. HILDA MURNI, MM., Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0.01 gram yang disita dari **ANGGI SAPUTRA Bin ERIANTO Panggilan ANGGI** adalah benar mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening;
- Uang sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian tiga lembar pecahan lima puluh ribu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, sekira pukul 00.05 WIB, bertempat di Jorong IV Jorong, Nagari Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik klim warna bening dan uang sejumlah Rp50.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian tiga lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kegunaan sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri dan juga ada Terdakwa jual kepada teman Terdakwa Sdr. Rezi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik klim warna bening tersebut dari Sdr. Jali di Padang;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik klim warna bening adalah dengan cara membeli seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik klim warna bening kepada Sdr. Jali tersebut melalui handphone ;
- Bahwa Terdakwa memesan Sabu kepada Sdr. Jali sudah 3 kali;
- Bahwa berat sabut tersebut sekira 0,47 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut;

1. **Setiap Orang;**
2. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**
3. **Tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. **Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Anggi Saputra panggilan Anggi bin Erianto yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Terdakwa Anggi Saputra panggilan Anggi bin Erianto dalam

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Setiap Orang"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**2. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa elemen unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga, Majelis Hakim tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur dari pasal tersebut, dan cukup membuktikan salah satu elemen unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu benda ke dalam penguasaan nyata dirinya secara fisik sehingga orang tersebut dapat memperoleh manfaat dari penguasaan benda tersebut atau melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menimbulkan hubungan kebendaan atas suatu benda meskipun benda tersebut belum atau tidak sedang berada di dalam penguasaan nyata dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu benda ke suatu tempat yang aman supaya benda tersebut tidak rusak atau hilang sehingga orang yang menempatkan benda tersebut dapat melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah setiap perbuatan atau tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu barang ke dalam penguasaan orang lain sehingga orang lain dapat mengakses atau memperoleh manfaat dari benda tersebut atau melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Kbr*



Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, sekira pukul 00.05 WIB, bertempat di Jorong IV Jorong, Nagari Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening dan uang sejumlah Rp50.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian tiga lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut dari Sdr. Jali di Padang dengan cara membeli seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tomi Muklis, Saksi Arif Abiyyu Musbar dan keterangan Terdakwa, narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut selain digunakan sendiri oleh Terdakwa, telah Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Rezi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan - Berita Acara penimbangan dari kantor Pegadaian Unit Padang Aro Nomor : 023/VIII/10497/2023 tanggal 16 Agustus 2023, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari ANGGI SAPUTRA Bin ERIANTO Panggilan ANGGI dengan rincian sebagai berikut:

- 2 (dua) paket (kecil) narkotika diduga jenis Shabu dibungkus dengan plastik klip bening disatukan kemudian ditimbang dengan berat bersih 0.39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
- Disisihkan Jenis Shabu untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0.01 (nol koma nol satu) gram
- Berat bersih barang bukti Shabu setelah disisihkan 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0664.K tanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. HILDA MURNI, MM., Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0.01 gram yang disita dari ANGGI SAPUTRA Bin ERIANTO Panggilan ANGGI adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli sebelumnya, dan kemudian Terdakwa jual kepada orang lain, dan bukan hanya semata-mata untuk digunakan sendiri, melainkan memiliki tujuan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

### **3. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"**

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, apabila terbukti salah satu saja, disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Kbr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur “kedua” dalam pasal ini, perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai sebuah perbuatan menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika yang berada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan keberadaan narkotika golongan I pada diri Terdakwa tersebut adalah di luar kewenangan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa menyimpan sabu tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**Tanpa Hak**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulanginya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan alternatif kedua selain menyebutkan pidana penjara juga menyebutkan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian tiga lembar pecahan lima puluh ribu, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tekad, keinginan dan harapan masyarakat untuk menekan dan memberantas peredaran narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, berterus terang dalam memberikan keterangan, merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Anggi Saputra panggilan Anggi bin Erianto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Kbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening;

## Dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian tiga lembar pecahan lima puluh ribu;

## Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Senin** tanggal **27 November 2023** oleh kami, **Timbul Jaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, dan **Melina Safitri, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **11 Desember 2023** oleh **Timbul Jaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, dan **Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tati Sulastris Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Misnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Timbul Jaya, S.H.

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Tati Sulastris

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Kbr